



PUTUSAN

Nomor 823 K/Pid/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **COSMAS DAMIANUS DAVID** ;
Tempat lahir : Ende ;
Umur / tanggal lahir : 44 tahun/23 Juni 1972 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Durian, Kelurahan Mautapaga,
Kecamatan Ende Timur, Kabupaten
Ende ;
Agama : Katholik ;
Pekerjaan : Swasta ;
Terdakwa ditahan :

A. Dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 06 September 2016 sampai dengan tanggal 25 September 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2016 sampai dengan tanggal 04 November 2016 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 November 2016 sampai dengan tanggal 01 Desember 2016 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Desember 2016 sampai dengan tanggal 08 Desember 2016 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Desember 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016 ;

B. Tahanan Rumah oleh :

6. Pengalihan Penahanan Rumah oleh Hakim sejak tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan 07 Januari 2017 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Januari 2017 sampai dengan tanggal 08 Maret 2017 ;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 Maret 2017 sampai dengan tanggal 07 April 2017 ;

Hal. 1 dari 39 hal. Put. No. 823 K/Pid/2017

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 Maret 2017 sampai dengan tanggal 04 April 2017 ;
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 April 2017 sampai dengan tanggal 03 Juni 2017 ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 96/2017/823 K/PP/2017/MA. tanggal 27 Juli 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 07 Juni 2017;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 96/2017/823 K/PP/2017/MA. tanggal 27 Juli 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Juli 2017 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Ende karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa COSMAS DAMIANUS DAVID sebagai Ketua Yayasan David Tore pada hari dan pukul yang tidak dapat diingat kembali sekira bulan September tahun 2011 sampai dengan bulan Agustus 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Kampus IKIP Bhajowawo di Jalan Durian, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, menyelenggarakan satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin Pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) yaitu Setiap satuan pendidikan formal dan non formal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada bulan september tahun 2011 Terdakwa sebagai ketua Yayasan David Tore memulai kegiatan dengan membuka dan menyelenggarakan satuan Pendidikan yang bernama IKIP Bhajowawo yang angkatan pertamanya terdiri dari 4 fakultas yaitu Fakultas Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Pengetahuan, Fakultas Bahasa dan Seni dan Fakultas Ilmu Pendidikan dengan 14 program studi. Pembukaan Perguruan Tinggi IKIP Bhajowawo tersebut Terdakwa umumkan melalui surat kabar dan pengumuman melalui Radio Republik Indonesia (RRI) yang mana isi kalimat pembukaan tersebut yaitu "telah dibuka Universitas IKIP Bhajowawo,

Hal. 2 dari 39 hal. Put. No. 823 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran dimulai tanggal (tidak diingat lagi) sampai dengan tanggal (tidak diingat lagi) dengan Program Studi Paud, Pgsd, Pendidikan Informatika, Pjkr (Pendidikan Jasmani dan Kreasi), Pendidikan Bahasa Inggris, Bahasa Jerman, Sendratasik, Sosiologi, Geografi, Kwn (Kewarganegaraan), Matematika, Fisika, Biologi, Kimia dan Bahasa Indonesia. Atas pengumuman tersebut timbul ketertarikan para pemuda dan pemudi untuk mendaftar pada Universitas IKIP Bhajowawo, dengan membayar biaya pendaftaran atau biaya administrasi sebesar Rp2.375.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan untuk per semester mahasiswa membayar uang SPP sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan hingga sampai tahun 2014 telah terdaftar kurang lebih 300 mahasiswa yang telah mengikuti perkuliahan dari semester 1 sampai dengan semester 7;

- Bahwa kemudian timbul pemberitaan pada surat kabar bahwa menurut DPRD Komisi 3 Kabupaten Ende hanya 5 Universitas yang legal di Kabupaten Ende dan tidak termasuk Universitas IKIP Bhajowawo. Sehingga atas pemberitaan tersebut para mahasiswa baru mengetahui bahwa Universitas IKIP Bhajowawo belum memiliki izin. Sehingga sejumlah mahasiswa yang dijanjikan pada tahun 2015 dapat diwisuda menjadi batal atau tidak dapat diwisuda karena Universitas IKIP Bhajowawo belum memiliki izin dari Menteri/Pemerintah atau dari pemerintah daerah;
- Bahwa berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh Universitas IKIP Bhajowawo, bahwa tidak satu pun ada dokumen tentang izin penyelenggaraan pendidikan baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah maupun pemerintah daerah;
- Bahwa seharusnya penyelenggara satuan Pendidikan baik formal dan nonformal wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Namun Yayasan David Tore yang diketuai oleh Terdakwa telah menyelenggarakan pendidikan dengan mendirikan Universitas IKIP Bhajowawo yang tidak memiliki Izin pemerintah atau Pemerintah Daerah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 71 jo Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa COSMAS DAMIANUS DAVID sebagai Ketua Yayasan David Tore pada hari dan pukul yang tidak dapat diingat kembali sekira bulan September tahun 2011 sampai dengan bulan Agustus 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada kurun waktu tahun 2011 sampai

Hal. 3 dari 39 hal. Put. No. 823 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tahun 2015, bertempat di Kampus IKIP Bhajowawo di Jalan Durian, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, sebagai Perseorangan, Organisasi, atau penyelenggara pendidikan Tinggi yang melanggar pasal 60 ayat (2) yakni: "PTS (Perguruan Tinggi Swasta) didirikan oleh masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Menteri", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada bulan september tahun 2011 Terdakwa sebagai ketua Yayasan David Tore yang telah berbadan hukum membuka dan menyelenggarakan perguruan tinggi swasta yang bernama IKIP Bhajowawo yang angkatan pertamanya terdiri dari 4 fakultas yaitu Fakultas Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Pengetahuan, Fakultas Bahasa dan seni dan Fakultas Ilmu Pendidikan dengan 14 program studi. Pembukaan Perguruan Tinggi IKIP Bhajowawo tersebut Terdakwa umumkan melalui surat kabar dan pengumuman melalui Radio Republik Indonesia (RRI) yang mana isi kalimat pembukaan tersebut yaitu "telah dibuka Universitas IKIP Bhajowawo, pendaftaran dimulai tanggal (tidak diingat lagi) sampai dengan tanggal (tidak diingat lagi) dengan Program Studi Paud, Pgsd, Pendidikan Informatika, Pjkr (Pendidikan Jasmani dan Kreasi), Pendidikan Bahasa Inggris, Bahasa Jerman, Sendratasik, Sosiologi, Geografi, Kwn (Kewarganegaraan), Matematika, Fisika, Biologi, Kimia dan Bahasa Indonesia. Atas pengumuman tersebut timbul ketertarikan para pemuda dan pemudi untuk mendaftar pada Universitas IKIP Bhajowawo, dengan membayar biaya pendaftaran atau biaya administrasi sebesar Rp2.375.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan untuk per semester mahasiswa membayar uang SPP sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan hingga sampai tahun 2014 telah terdaftar kurang lebih 300 mahasiswa yang telah mengikuti perkuliahan dari semester 1 sampai dengan semester 7;
- Bahwa kemudian timbul pemberitaan pada surat kabar bahwa menurut DPRD Komisi 3 Kabupaten Ende hanya 5 Universitas yang legal di Kabupaten Ende dan tidak termasuk Universitas IKIP Bhajowawo. Sehingga atas pemberitaan tersebut para mahasiswa baru mengetahui bahwa Universitas IKIP Bhajowawo belum memiliki izin Menteri. Sehingga sejumlah mahasiswa yang dijanjikan pada tahun 2015 dapat diwisuda menjadi batal

Hal. 4 dari 39 hal. Put. No. 823 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak dapat diwisuda karena Universitas IKIP Bhajowawo belum memiliki izin dari Menteri;

- Bahwa berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh Universitas IKIP Bhajowawo, bahwa tidak satu pun ada dokumen tentang izin penyelenggaraan pendidikan/izin penyelenggaraan pendidikan tinggi swasta dari Kementerian;
- Bahwa seharusnya Yayasan David Tore sebagai Perseorangan, Organisasi, atau penyelenggara pendidikan Tinggi didirikan oleh masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba tentunya wajib memperoleh izin Menteri. Namun Yayasan David Tore yang diketuai oleh Terdakwa telah menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Swasta dengan mendirikan Universitas IKIP Bhajowawo yang tidak memiliki Izin dari Menteri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 *jo.* Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

atau

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa COSMAS DAMIANUS DAVID sebagai Ketua Yayasan David Tore pada hari dan pukul yang tidak dapat diingat kembali sekira bulan September tahun 2011 sampai dengan bulan Agustus 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Kampus IKIP Bhajowawo di Jalan Durian, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada bulan september tahun 2011 Terdakwa sebagai ketua Yayasan David Tore yang telah berbadan hukum tanpa memiliki dokumen berupa surat Izin Menteri atau pemerintah atau pemerintah daerah telah membuka dan menyelenggarakan perguruan tinggi swasta yang bernama IKIP Bhajowawo yang angkatan pertamanya terdiri dari 4 fakultas yaitu Fakultas Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Pengetahuan, Fakultas Bahasa dan seni dan Fakultas Ilmu Pendidikan dengan 14 program studi. Kemudian dengan

Hal. 5 dari 39 hal. Put. No. 823 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain Terdakwa secara melawan hukum Pembukaan Perguruan Tinggi IKIP Bhajowawo tersebut dengan cara menyebarkan berita melalui surat kabar dan pengumuman melalui Radio Republik Indonesia (RRI) yang mana isi kalimat pembukaan tersebut yaitu "telah dibuka Universitas IKIP Bhajowawo, pendaftaran dimulai tanggal (tidak diingat lagi) sampai dengan tanggal (tidak diingat lagi) dengan Program Studi Paud, Pgsd, Pendidikan Informatika, Pjkr (Pendidikan Jasmani dan Kreasi), Pendidikan Bahasa Inggris, Bahasa Jerman, Sendratasik, Sosiologi, Geografi, Kwn (Kewarganegaraan), Matematika, Fisika, Biologi, Kimia dan Bahasa Indonesia. Atas pengumuman tersebut para pemuda dan pemudi tergerak untuk mendaftar pada Universitas IKIP Bhajowawo, dengan menyerahkan sejumlah uang untuk membayar biaya pendaftaran atau biaya administrasi sebesar Rp2.375.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan untuk per semester mahasiswa membayar uang SPP sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan hingga sampai tahun 2014 telah terdaftar kurang lebih 300 mahasiswa yang telah mengikuti perkuliahan dari semester 1 sampai dengan semester 7. Padahal Yayasan David Tore yang diketuai oleh Terdakwa belum memiliki Izin dari Menteri atau pemerintah atau dari pemerintah daerah sehingga Yayasan David Tore belum boleh menyatakan dirinya sebagai Universitas IKIP Bhajowawo, namun Terdakwa dengan sadar tetap membuka pengumuman kepada khalayak umum seolah-olah Universitas IKIP Bhajowawo secara hukum telah dibolehkan menerima mahasiswa dan menyelenggarakan perkuliahan sebagaimana Universitas resmi lainnya;

- Bahwa kemudian timbul pemberitaan pada surat kabar bahwa menurut DPRD Komisi 3 Kabupaten Ende hanya 5 Universitas yang legal di Kabupaten Ende dan tidak termasuk Universitas IKIP Bhajowawo. Sehingga atas pemberitaan tersebut para mahasiswa baru mengetahui bahwa Universitas IKIP Bhajowawo belum memiliki izin Menteri. Sehingga sejumlah mahasiswa yang dijanjikan pada tahun 2015 dapat diwisuda menjadi batal atau tidak dapat diwisuda karena Universitas IKIP Bhajowawo belum memiliki izin dari Menteri;
- Bahwa berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh Universitas IKIP Bhajowawo, bahwa tidak satu pun ada dokumen tentang izin penyelenggaraan pendidikan /izin penyelenggaraan pendidikan tinggi swasta dari Kementerian;
- Bahwa seharusnya Yayasan David Tore sebagai penyelenggara pendidikan Tinggi didirikan oleh masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara



berbadan hukum yang berprinsip nirlaba tentunya wajib memperoleh izin Menteri. Namun Yayasan David Tore yang diketuai oleh Terdakwa telah menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Swasta dengan mendirikan Universitas IKIP Bhajowawo yang tidak memiliki Izin dari Menteri;

- Sehingga dengan perbuatan Terdakwa yang dilakukan dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan terhadap calon mahasiswa, sehingga mahasiswa yang telah membayar registrasi dan mengikuti perkuliahan layaknya seorang mahasiswa telah tertipu dan dirugikan secara materiil dan immateriil karena selama kurun waktu perkuliahan pada akhirnya juga para mahasiswa tidak dapat diwisuda dan memiliki gelar sebagaimana yang diharapkan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende tanggal 01 Februari 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa COSMAS DAMIANUS DAVID terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Menyelenggarakan satuan Pendidikan yang didirikan tanpa izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) yaitu Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 71 jo Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana dalam dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa COSMAS DAMIANUS DAVID dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan Kurungan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dilakukan penahanan Rutan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar Kwitansi yang dibayarkan oleh saudara Mardianus Rade sejumlah Rp1.515.000,00 (satu juta lima ratus lima belas ribu rupiah) tanggal 30 Agustus 2012 untuk pembayaran :
 - Her Registrasi : Rp50.000,00 (lima puluh ribu) ;
 - Kostum : Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ordik : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Jas Almamater : Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- SPP Semester I : Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- 2) 1 (satu) lembar Kwitansi yang dibayarkan oleh saudara Mardianis Rade sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 14 Mei 2013 untuk pembayaran DP Tahap II ;
- 3) 1 (satu) lembar Kwitansi yang dibayarkan oleh saudara Mardianis Rade sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 16 Mei 2013 untuk pembayaran cicilan SPP semester II ;
- 4) 1 (satu) lembar Kwitansi yang dibayarkan oleh saudara Mardianis Rade sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tanggal 29 Mei 2013 untuk pembayaran pelunasan SPP semester II;
- 5) 1 (satu) lembar Kwitansi yang dibayarkan oleh saudara Mardianis Rade sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tanggal 28 Oktober 2013 untuk pembayaran pelunasan SPP semester II ;
- 6) 1 (satu) lembar Kwitansi yang dibayarkan oleh saudara Mardianis Rade sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanggal 04 November 2013 untuk pembayaran pelunasan SPP semester III;
- 7) 1 (satu) lembar Kwitansi yang dibayarkan oleh saudara Mardianis Rade sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tanggal 01 Februari 2014 untuk pembayaran kegiatan OLS (Orientasi Lingkungan Sekolah) ;
- 8) 1 (satu) lembar Kwitansi yang dibayarkan oleh saudara Mardianis Rade sejumlah Rp1.575.000,00 (satu juta lima tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 11 Juli 2014 untuk pembayaran : Pelunasan SPP semester III, Rp575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan SPP semester IV Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- 9) 1 (satu) lembar Kwitansi yang dibayarkan oleh saudara Mardianis Rade sejumlah Rp1.075.000,00 (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 10 Januari 2015 untuk pembayaran : SPP semester V, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Asuransi Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), dan lain-lain Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- 10) 1 (satu) buah kartu mahasiswa Universitas IKIP Bhajowawo An. Mardianis Rade, NIM : 2012 210 23 007 ;
- 11) 1 (satu) lembar Kartu Tanda Registrasi Mahasiswa (KTRM) An. Mardianis Rade, NIM : 2012 210 23 007 ;
- 12) 1 (satu) lembar surat edaran IKIP Bhajowawo Ende dengan nomor : 97/A/03/2013, tanggal 20 Mei 2013 ;

Hal. 8 dari 39 hal. Put. No. 823 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 13) 1 (satu) lembar kertas tentang Sekilas IKIP Bhajowawo Ende.;
 - 14) 1 (satu) lembar Kartu Hasil Studi Fakultas Bahas dan Seni Prodi Pendidikan Bahasa Jerman an. NIM : 2012 333 23 003, IPS : 3.91, semester V, TA 2014/2015, IPK : 3,04 tanggal 21 Mei 2015 ;
 - 15) 1 (satu) lembar Kartu Hasil Studi Fakultas Bahas dan Seni Prodi Pendidikan Bahasa Jerman an. NIM : 2012 333 23 003, IPS : 3.84, semester IV, TA 2013/2014, IPK : 3,05 tanggal 21 Mei 2015 ;
- Dikembalikan kepada Mardianis Rade;
- 16) 1 (satu) lembar surat/Dokumen perihal : menindaklanjuti Proses Perijinan Nomor : 18/Yavitor/P/V/2015 tanggal 09 Juni 2015 yang ditujukan kepada Menteri Ristek dan Teknologi Tinggi ;
 - 17) 2 (dua) lembar foto copy Surat/Dokumen perihal : Permohonan Pembukaan Program study Nomor : 46/IKIP-B/AK/II/2012, tanggal 20 Februari 2012 ditujukan kepada Dirjen Dikti ;
 - 18) 1 (satu) lembar foto copy Formulir 2 : Surat Pernyataan ditandatangani oleh Rektor atas nama Drs. Thomas A. E. Senda ;
 - 19) 1 (satu) lembar foto copy Formulir 3 : Surat Pernyataan, mengetahui tanda tangan Ketua Yayasan COSMAS DAMIANUS DAVID ;
 - 20) 1 (satu) lembar foto copy Surat/Dokumen perihal : Visitasi Nomor : 3720/K8/KL/2012 tanggal 02 November 2012, ditujukan kepada Rektor IKIP Bhajowawo Ende dari Kopertis Wilayah VIII Bali Nusra ;
 - 21) 1 (satu) lembar foto copy Surat/dokumen perihal : Surat Tugas Kopertis Wilayah VIII Bali Nusra Nomor : 3720.1/K8/KL/2012, 14 November 2012;
 - 22) 2 (dua) lembar foto copy Surat/Dokumen perihal : Rekomendasi nomor : 4109/K8/KL/2012 tanggal 19 November 2012 dari Kopertis Wilayah VIII Bali Nusra kepada Dirjen Dikti ;
 - 23) 1 (satu) lembar foto copy Surat/ Dokumen dari Kementerian Hukum dan Ham RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Perihal : Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor : AHU-2963.AH.01.04 Tahun 2011 tentang Pengesahan Yayasan Menteri Hukum Dan Ham RI ;
 - 24) 1 (satu) lembar foto copy Surat/Dokumen perihal : Rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Ende Nomor : 284/170/A.1.200/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011;
 - 25) 1 (satu) lembar foto copy Surat/Dokumen perihal : Rekomendasi tentang Pembukaan IKIP Bhajowawo PPO.420.1.03/3272/2011 Bupati Ende, tanggal 01 Agustus 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Kopertis Wilayah VIII Bali Nusra tentang Visitasi Pendirian PT Baru Mengacu Pada Sop PTS : IKIP Bhajowawo, Prodi : Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Jenjang S1, tanggal 16 November 2012 ;
- 27) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Kopertis Wilayah VIII Bali Nusra tentang Visitasi Pendirian PT Baru Mengacu Pada Sop PTS : IKIP Bhajowawo, Prodi : Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang S1, tanggal 16 November 2012;
- 28) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Kopertis Wilayah VIII Bali Nusra tentang Visitasi Pendirian PT Baru Mengacu Pada Sop PTS SOP PTS : IKIP Bhajowawo, Prodi : Pendidikan Jasmani Kesehatan Dan Rekreasi, Jenjang S1, tanggal 16 November 2012;
- 29) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Kopertis Wilayah VIII Bali Nusra tentang Visitasi Pendirian PT Baru Mengacu Pada SOP PTS SOP PTS : IKIP Bhajowawo, Prodi : Informatika, Jenjang S1, tanggal 16 November 2012;
- 30) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Kopertis Wilayah VIII Bali Nusra tentang Visitasi Pendirian PT Baru Mengacu Pada Sop PTS SOP PTS : IKIP Bhajowawo, Prodi : Bahasa Indonesia, Jenjang S1, tanggal 16 November 2012 ;
- 31) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Kopertis Wilayah VIII Bali Nusra tentang Visitasi Pendirian PT Baru Mengacu Pada SOP PTS SOP PTS : IKIP Bhajowawo, Prodi : Bahasa Inggris, Jenjang S1, tanggal 16 November 2012 ;
- 32) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Kopertis Wilayah VIII Bali Nusra tentang Visitasi Pendirian PT Baru Mengacu Pada SOP PTS SOP PTS : IKIP Bhajowawo, Prodi : Bahasa Jerman, Jenjang S1, tanggal 16 November 2012;
- 33) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Kopertis Wilayah VIII Bali Nusra tentang Visitasi Pendirian PT Baru Mengacu Pada SOP PTS SOP PTS : IKIP Bhajowawo, Prodi : Sendratasik, Jenjang S1, tanggal 16 November 2012;
- 34) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Kopertis Wilayah VIII Bali Nusra tentang Visitasi Pendirian PT Baru Mengacu Pada SOP PTS SOP PTS : IKIP Bhajowawo, Prodi : Pendidikan Kewarganegaraan, Jenjang S1, tanggal 16 November 2012 ;
- 35) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Kopertis Wilayah VIII Bali Nusra tentang Visitasi Pendirian PT Baru Mengacu Pada SOP PTS SOP PTS : IKIP Bhajowawo, Prodi : Geografi, Jenjang S1, tanggal 16 November 2012 ;

Hal. 10 dari 39 hal. Put. No. 823 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 36) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Kopertis Wilayah VIII Bali Nusra tentang Visitasi Pendirian PT Baru Mengacu Pada SOP PTS SOP PTS : IKIP Bhajowawo, Prodi : Sosiologi, Jenjang S1, tanggal 16 November 2012 ;
- 37) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Kopertis Wilayah VIII Bali Nusra tentang Visitasi Pendirian PT Baru Mengacu Pada SOP PTS SOP PTS : IKIP Bhajowawo, Prodi : Matematika, Jenjang S1, tanggal 16 November 2012;
- 38) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Kopertis Wilayah VIII Bali Nusra tentang Visitasi Pendirian PT Baru Mengacu Pada Sop PTS SOP PTS : IKIP Bhajowawo, Prodi : Biologi, Jenjang S1, tanggal 16 November 2012 ;
- 39) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Kopertis Wilayah VIII Bali Nusra tentang Visitasi Pendirian PT Baru Mengacu Pada SOP PTS SOP PTS : IKIP Bhajowawo, Prodi : Kimia, Jenjang S1, tanggal 16 November 2012;
- 40) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Kopertis Wilayah VIII Bali Nusra tentang Visitasi Pendirian PT Baru Mengacu Pada SOP PTS SOP PTS : IKIP Bhajowawo, Prodi : Fisika, Jenjang S1, tanggal 16 November 2012;
- 41) 2 (dua) lembar foto copy surat Kontrak Kerja Yavitor/27/KK/VIII/2013. Tanggal 01 September 2013 perihal pengangkatan/memberi pekerjaan menjadi Dosen atau Pegawai kepada saudara Fridolin Pasifikus Pani, M.Si.;
- 42) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor 25/Yavitor/PG-PR/VIII/2011 tentang Pengangkatan Pembantu Rektor I, tanggal 29 Agustus 2011 ;
- 43) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor 25/Yavitor/PG-PR/VIII/2011 tentang Pengangkatan Pembantu Rektor III, tanggal 29 Agustus 2011 ;
- 44) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor 24/Yavitor/PG-PR/VIII/2011 tentang Pengangkatan Rektor , tanggal 29 Agustus 2011 ;
- 45) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor 11/Yavitor/PG-PD/VIII/2012 tentang Pengangkatan Dosen, tanggal 01 September 2012 ;
- 46) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor 27/Yavitor/PG-PR/VIII/2013 tentang Pengangkatan Dosen, tanggal 01 September 2013 ;
- 47) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor 26/Yavitor/PG-PD/IX/2011 tentang Pengangkatan Dosen, tanggal 01 September 2012 ;
- 48) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor 10/Yavitor/PG-PR/III/2013 tentang Pengangkatan Rektor, tanggal 13 Maret 2013 ;
- 49) 12 (dua belas) lembar foto copy surat/dokumen Data Kepenasehatan dan Kartu Rencana Studi (KRS) & Kartu Hasil Studi (KHS) ;
- 50) 6 (enam) lembar data nama-nama Mahasiswa gelombang I angkatan I tahun 2011/2012 dan data biaya pendaftaran ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51) 2 (dua) lembar data nama-nama Mahasiswa angkatan II gelombang I tahun 2012/2013 dan data biaya pendaftaran ;
 - 52) 4 (empat) lembar data nama-nama Mahasiswa angkatan II gelombang II tahun 2012 / 2013 dan data biaya pendaftaran ;
 - 53) 14 (empat belas) lembar data nama-nama Mahasiswa angkatan III gelombang I tahun 2013/2014 dan data biaya pendaftaran ;
 - 54) 6 (enam) lembar Jadwal Kuliah Semester Ganjil Tahun Akademik 2014/2015 dan berikut Daftar Dosen ;
 - 55) 1 (satu) lembar foto kegiatan Belajar Mengajar ;
 - 56) 1 (satu) lembar foto kegiatan Pembekalan OKBM ;
 - 57) 1 (satu) lembar foto kegiatan PPM di Ropa ;
 - 58) 1 (satu) lembar foto kegiatan STPM Cup Futsal BEM FKIP Uniflor ;
 - 59) 1 (satu) lembar foto kegiatan Pelantikan Rektor ;
 - 60) 32 (tiga puluh dua) lembar Dokumen Akta Pendirian Yayasan David Tore, Nomor 63, disahkan Oleh Notaris Emmanuel Mali, S.H. di Kupang tanggal 24 Januari 2011 ;
 - 61) 8 (delapan) lembar Dokumen Kontrak Kerjasama nomor : 01/YDT/VI/2016, tentang Pendampingan Penyusunan Studi Kelayakan Pendirian Universitas Bhajowawo Antara Yayasan David Tore Dengan Ramdan Hidayat, M.Si., tanggal 27 Juni 2016 ;
 - 62) 2 (dua) lembar laporan keuangan Yayasan David Tore berjumlah Rp1.802.469.000,00 (satu miliar delapan ratus dua juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) tanggal 19 Oktober 2016 mengetahui Bendahara Yayasan an. Yuliana Lengga ;
 - 63) 1 (satu) bendel daftar gaji Pegawai dan Dosen IKIP Bhajowawo tahun 2011 ;
 - 64) 1 (satu) bendel daftar gaji Pegawai dan Dosen IKIP Bhajowawo tahun 2012 ;
 - 65) 1 (satu) bendel daftar gaji Pegawai dan Dosen IKIP Bhajowawo tahun 2013 ;
 - 66) 7 (tujuh) bendel daftar pembayaran Mahasiswa/I sesuai dengan Program Studi masing-masing yaitu pembayaran Herregis, Ordik, Jas, SPP, DP dan Kostum ;
- Dikembalikan kepada Bergita Emiliana Lengga;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Hal. 12 dari 39 hal. Put. No. 823 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 108/Pid.B/2016/PN
End tanggal 01 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa COSMAS DAMIANUS DAVID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar Kwitansi yang dibayarkan oleh saudara Mardianus Rade sejumlah Rp1.515.000,00 (satu juta lima ratus lima belas ribu rupiah) tanggal 30 Agustus 2012 untuk pembayaran :
 - Her Registrasi : Rp50.000,00 (lima puluh ribu) ;
 - Kostum : Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) ;
 - Ordik : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Jas Almamater : Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - SPP Semester I : Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
 - 2) 1 (satu) lembar Kwitansi yang dibayarkan oleh saudara Mardianis Rade sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 14 Mei 2013 untuk pembayaran DP Tahap II ;
 - 3) 1 (satu) lembar Kwitansi yang dibayarkan oleh saudara Mardianis Rade sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 16 Mei 2013 untuk pembayaran cicilan SPP semester II ;
 - 4) 1 (satu) lembar Kwitansi yang dibayarkan oleh saudara Mardianis Rade sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah tanggal 29 Mei 2013 untuk pembayaran pelunasan SPP semester II;
 - 5) 1 (satu) lembar Kwitansi yang dibayarkan oleh saudara Mardianis Rade sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah tanggal 28 Oktober 2013 untuk pembayaran pelunasan SPP semester II ;
 - 6) 1 (satu) lembar Kwitansi yang dibayarkan oleh saudara Mardianis Rade sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanggal 04 November 2013 untuk pembayaran pelunasan SPP semester III;
 - 7) 1 (satu) lembar Kwitansi yang dibayarkan oleh saudara Mardianis Rade sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tanggal 01 Februari 2014 untuk pembayaran kegiatan OLS (Orientasi Lingkungan Sekolah) ;

Hal. 13 dari 39 hal. Put. No. 823 K/Pid/2017



- 8) 1 (satu) lembar Kwitansi yang dibayarkan oleh saudara Mardianis Rade sejumlah Rp1.575.000,00 (satu juta lima tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 11 Juli 2014 untuk pembayaran : Pelunasan SPP semester III, Rp575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan SPP semester IV Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
 - 9) 1 (satu) lembar Kwitansi yang dibayarkan oleh saudara Mardianis Rade sejumlah Rp1.075.000,00 (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 10 Januari 2015 untuk pembayaran : SPP semester V, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Asuransi Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), dan lain-lain Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
 - 10) 1 (satu) buah kartu mahasiswa Universitas IKIP Bhajowawo An. Mardianis Rade, NIM : 2012 210 23 007 ;
 - 11) 1 (satu) lembar Kartu Tanda Registrasi Mahasiswa (KTRM) An. Mardianis Rade, NIM : 2012 210 23 007 ;
 - 12) 1 (satu) lembar surat edaran IKIP Bhajowawo Ende dengan nomor : 97/A/03/2013, tanggal 20 Mei 2013 ;
 - 13) 1 (satu) lembar kertas tentang Sekilas IKIP Bhajowawo Ende.;
 - 14) 1 (satu) lembar Kartu Hasil Studi Fakultas Bahas dan Seni Prodi Pendidikan Bahasa Jerman an. NIM : 2012 333 23 003, IPS : 3.91, semester V, TA 2014/2015, IPK : 3,04 tanggal 21 Mei 2015 ;
 - 15) 1 (satu) lembar Kartu Hasil Studi Fakultas Bahas dan Seni Prodi Pendidikan Bahasa Jerman an. NIM : 2012 333 23 003, IPS : 3.84, semester IV, TA 2013/2014, IPK : 3,05 tanggal 21 Mei 2015 ;
- Dikembalikan kepada Mardianis Rade;
- 16) 1 (satu) lembar surat/Dokumen perihal : menindaklanjuti Proses Perijinan No : 18/Yavitor/P/V/2015 tanggal 09 Juni 2015 yang ditujukan kepada Menteri Ristek dan Teknologi Tinggi ;
 - 17) 2 (dua) lembar foto copy Surat/Dokumen perihal : Permohonan Pembukaan Program study Nomor : 46/IKIP-B/AK/II/2012, tanggal 20 Februari 2012 ditujukan kepada Dirjen Dikti ;
 - 18) 1 (satu) lembar foto copy Formulir 2 : Surat Pernyataan ditandatangani oleh Rektor atas nama Drs. Thomas A. E. Senda ;
 - 19) 1 (satu) lembar foto copy Formulir 3 : Surat Pernyataan, mengetahui tanda tangan Ketua Yayasan COSMAS DAMIANUS DAVID ;
 - 20) 1 (satu) lembar foto copy Surat/Dokumen perihal : Visitasi Nomor : 3720/K8/KL/2012 tanggal 02 November 2012, ditujukan kepada Rektor IKIP Bhajowawo Ende dari Kopertis Wilayah VIII Bali Nusra ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 1 (satu) lembar foto copy Surat/dokumen perihal : Surat Tugas Kopertis Wilayah VIII Bali Nusra Nomor : 3720.1/K8/KL/2012, 14 November 2012;
- 22) 2 (dua) lembar foto copy Surat/Dokumen perihal : Rekomendasi nomor : 4109/K8/KL/2012 tanggal 19 November 2012 dari Kopertis Wilayah VIII Bali Nusra kepada Dirjen Dikti ;
- 23) 1 (satu) lembar foto copy Surat/Dokumen dari Kementerian Hukum dan Ham RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Perihal : Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor : AHU-2963.AH.01.04 tahun 2011 tentang Pengesahan Yayasan Menteri Hukum dan Ham RI ;
- 24) 1 (satu) lembar foto copy Surat/Dokumen perihal : Rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Ende Nomor : 284/170/A.1.200/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011;
- 25) 1 (satu) lembar foto copy Surat/Dokumen perihal : Rekomendasi tentang Pembukaan IKIP Bhajowawo PPO.420.1.03/3272/2011 Bupati Ende, tanggal 01 Agustus 2011 ;
- 26) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Kopertis Wilayah VIII Bali Nusra tentang Visitasi Pendirian PT Baru Mengacu Pada SOP PTS : IKIP Bhajowawo, Prodi : Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Jenjang S1, tanggal 16 November 2012 ;
- 27) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Kopertis Wilayah VIII Bali Nusra tentang Visitasi Pendirian PT Baru Mengacu Pada SOP PTS : IKIP Bhajowawo, Prodi : Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang S1, tanggal 16 November 2012;
- 28) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Kopertis Wilayah VIII Bali Nusra tentang Visitasi Pendirian PT Baru Mengacu Pada SOP PTS SOP PTS : IKIP Bhajowawo, Prodi : Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Jenjang S1, tanggal 16 November 2012;
- 29) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Kopertis Wilayah VIII Bali Nusra tentang Visitasi Pendirian PT Baru Mengacu Pada SOP PTS SOP PTS : IKIP Bhajowawo, Prodi : Informatika, Jenjang S1, tanggal 16 November 2012;
- 30) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Kopertis Wilayah VIII Bali Nusra tentang Visitasi Pendirian PT Baru Mengacu Pada SOP PTS SOP PTS : IKIP Bhajowawo, Prodi : Bahasa Indonesia, Jenjang S1, tanggal 16 November 2012 ;
- 31) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Kopertis Wilayah VIII Bali Nusra tentang Visitasi Pendirian PT Baru Mengacu Pada SOP PTS SOP PTS : IKIP

Hal. 15 dari 39 hal. Put. No. 823 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bhajowawo, Prodi : Bahasa Inggris, Jenjang S1, tanggal 16 November 2012 ;
- 32) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Kopertis Wilayah VIII Bali Nusra tentang Visitasi Pendirian PT Baru Mengacu Pada SOP PTS SOP PTS : IKIP Bhajowawo, Prodi : Bahasa Jerman, Jenjang S1, tanggal 16 November 2012;
- 33) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Kopertis Wilayah VIII Bali Nusra tentang Visitasi Pendirian PT Baru Mengacu Pada SOP PTS SOP PTS : IKIP Bhajowawo, Prodi : Sendratasik, Jenjang S1, tanggal 16 November 2012;
- 34) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Kopertis Wilayah VIII Bali Nusra tentang Visitasi Pendirian PT Baru Mengacu Pada SOP PTS SOP PTS : IKIP Bhajowawo, Prodi : Pendidikan Kewarganegaraan, Jenjang S1, tanggal 16 November 2012 ;
- 35) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Kopertis Wilayah VIII Bali Nusra tentang Visitasi Pendirian PT Baru Mengacu Pada SOP PTS SOP PTS : IKIP Bhajowawo, Prodi : Geografi, Jenjang S1, tanggal 16 November 2012 ;
- 36) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Kopertis Wilayah VIII Bali Nusra tentang Visitasi Pendirian PT Baru Mengacu Pada SOP PTS SOP PTS : IKIP Bhajowawo, Prodi : Sosiologi, Jenjang S1, tanggal 16 November 2012 ;
- 37) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Kopertis Wilayah VIII Bali Nusra tentang Visitasi Pendirian PT Baru Mengacu Pada SOP PTS SOP PTS : IKIP Bhajowawo, Prodi : Matematika, Jenjang S1, tanggal 16 November 2012;
- 38) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Kopertis Wilayah VIII Bali Nusra tentang Visitasi Pendirian PT Baru Mengacu Pada SOP PTS SOP PTS : IKIP Bhajowawo, Prodi : Biologi, Jenjang S1, tanggal 16 November 2012 ;
- 39) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Kopertis Wilayah VIII Bali Nusra tentang Visitasi Pendirian PT Baru Mengacu Pada SOP PTS SOP PTS : IKIP Bhajowawo, Prodi : Kimia, Jenjang S1, tanggal 16 November 2012;
- 40) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Kopertis Wilayah VIII Bali Nusra tentang Visitasi Pendirian PT Baru Mengacu Pada SOP PTS SOP PTS : IKIP Bhajowawo, Prodi : Fisika, Jenjang S1, tanggal 16 November 2012;
- 41) 2 (dua) lembar foto copy surat Kontrak Kerja Yavitor/27/KK/VIII/2013. Tanggal 01 September 2013 perihal pengangkatan/memberi pekerjaan menjadi Dosen atau Pegawai kepada saudara Fridolin Pasifikus Pani, M.Si.;
- 42) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor 25/Yavitor/PG-PR/VIII/2011 tentang Pengangkatan Pembantu Rektor I, tanggal 29 Agustus 2011 ;

Hal. 16 dari 39 hal. Put. No. 823 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor 25/Yavitor/PG-PR/VIII/2011 tentang Pengangkatan Pembantu Rektor III, tanggal 29 Agustus 2011 ;
- 44) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor 24/Yavitor/PG-PR/VIII/2011 tentang Pengangkatan Rektor , tanggal 29 Agustus 2011 ;
- 45) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor 11/Yavitor/PG-PD/VIII/2012 tentang Pengangkatan Dosen, tanggal 01 September 2012 ;
- 46) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor 27/Yavitor/PG-PR/VIII/2013 tentang Pengangkatan Dosen, tanggal 01 September 2013 ;
- 47) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor 26/Yavitor/PG-PD/IX/2011 tentang Pengangkatan Dosen, tanggal 01 September 2012 ;
- 48) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor 10/Yavitor/PG-PR/III/2013 tentang Pengangkatan Rektor , tanggal 13 Maret 2013 ;
- 49) 12 (dua belas) lembar foto copy surat/dokumen Data Kepenasehatan dan Kartu Rencana Studi (KRS) & Kartu Hasil Studi (KHS) ;
- 50) 6 (enam) lembar data nama-nama Mahasiswa gelombang I angkatan I tahun 2011/2012 dan data biaya pendaftaran ;
- 51) 2 (dua) lembar data nama-nama Mahasiswa angkatan II gelombang I tahun 2012/2013 dan data biaya pendaftaran ;
- 52) 4 (empat) lembar data nama-nama Mahasiswa angkatan II gelombang II tahun 2012/2013 dan data biaya pendaftaran ;
- 53) 14 (empat belas) lembar data nama-nama Mahasiswa angkatan III gelombang I tahun 2013/2014 dan data biaya pendaftaran ;
- 54) 6 (enam) lembar Jadwal Kuliah Semester Ganjil Tahun Akademik 2014/2015 dan berikut Daftar Dosen ;
- 55) 1 (satu) lembar foto kegiatan Belajar Mengajar ;
- 56) 1 (satu) lembar foto kegiatan Pembekalan OKBM ;
- 57) 1 (satu) lembar foto kegiatan PPM di Ropa ;
- 58) 1 (satu) lembar foto kegiatan STPM Cup Futsal BEM FKIP Uniflor ;
- 59) 1 (satu) lembar foto kegiatan Pelantikan Rektor ;
- 60) 32 (tiga puluh dua) lembar Dokumen Akta Pendirian Yayasan David Tore, Nomor 63, Disahkan Oleh Notaris Emmanuel Mali, S.H. di Kupang tanggal 24 Januari 2011 ;
- 61) 8 (delapan) lembar Dokumen Kontrak Kerjasama nomor : 01/YDT/VI/2016, tentang Pendampingan Penyusunan Studi Kelayakan Pendirian Universitas Bhajowawo Antara Yayasan David Tore Dengan Ramdan Hidayat, M.Si., tanggal 27 Juni 2016 ;

Hal. 17 dari 39 hal. Put. No. 823 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



62) 2 (dua) lembar laporan keuangan Yayasan David Tore berjumlah Rp1.802.469.000,00 (satu miliar delapan ratus dua juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) tanggal 19 Oktober 2016 mengetahui Bendahara Yayasan an. Yuliana Lengga ;

63) 1 (satu) bendel daftar gaji Pegawai dan Dosen IKIP Bhajowawo tahun 2011 ;

64) 1 (satu) bendel daftar gaji Pegawai dan Dosen IKIP Bhajowawo tahun 2012 ;

65) 1 (satu) bendel daftar gaji Pegawai dan Dosen IKIP Bhajowawo tahun 2013 ;

66) 7 (tujuh) bendel daftar pembayaran Mahasiswa/I sesuai dengan Program Studi masing-masing yaitu pembayaran Herregis, Ordik, Jas, SPP, DP dan Kostum ;

Dikembalikan kepada Bergita Emiliana Lengga;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 38/Pid/2017/PT.KPG tanggal 24 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 108/Pid.B/ 2016/PN.End, tanggal 01 Maret 2017 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, namun menguatkan amar putusannya yang selain dan selebihnya sehingga amar putusan selengkapya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa COSMAS DAMIANUS DAVID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa COSMAS DAMIANUS DAVID tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) lembar Kwitansi yang dibayarkan oleh saudara Mardianus Rade sejumlah Rp1.515.000,00 (satu juta lima ratus lima belas ribu rupiah) tanggal 30 Agustus 2012 untuk pembayaran :

- Her Registrasi : Rp50.000,00 (lima puluh ribu) ;
- Kostum : Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ordik : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Jas Almamater : Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- SPP Semester I : Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- 2) 1 (satu lembar Kwitansi yang dibayarkan oleh saudara Mardianis Rade sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 14 Mei 2013 untuk pembayaran DP Tahap II ;
- 3) 1 (satu) lembar Kwitansi yang dibayarkan oleh saudara Mardianis Rade sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 16 Mei 2013 untuk pembayaran cicilan SPP semester II ;
- 4) 1 (satu) lembar Kwitansi yang dibayarkan oleh saudara Mardianis Rade sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah tanggal 29 Mei 2013 untuk pembayaran pelunasan SPP semester II;
- 5) 1 (satu) lembar Kwitansi yang dibayarkan oleh saudara Mardianis Rade sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah tanggal 28 Oktober 2013 untuk pembayaran pelunasan SPP semester II ;
- 6) 1 (satu) lembar Kwitansi yang dibayarkan oleh saudara Mardianis Rade sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanggal 04 November 2013 untuk pembayaran pelunasan SPP semester III;
- 7) 1 (satu) lembar Kwitansi yang dibayarkan oleh saudara Mardianis Rade sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tanggal 01 Februari 2014 untuk pembayaran kegiatan OLS (Orientasi Lingkungan Sekolah) ;
- 8) 1 (satu) lembar Kwitansi yang dibayarkan oleh saudara Mardianis Rade sejumlah Rp1.575.000,00 (satu juta lima tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 11 Juli 2014 untuk pembayaran : Pelunasan SPP semester III, Rp575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan SPP semester IV Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- 9) 1 (satu) lembar Kwitansi yang dibayarkan oleh saudara Mardianis Rade sejumlah Rp1.075.000,00 (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 10 Januari 2015 untuk pembayaran : SPP semester V, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Asuransi Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), dan lain-lain Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- 10) 1 (satu) buah kartu mahasiswa Universitas IKIP Bhajowawo An. Mardianis Rade, NIM : 2012 210 23 007 ;
- 11) 1 (satu) lembar Kartu Tanda Registrasi Mahasiswa (KTRM) An. Mardianis Rade, NIM : 2012 210 23 007 ;

Hal. 19 dari 39 hal. Put. No. 823 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) lembar surat edaran IKIP Bhajowawo Ende dengan nomor : 97/A/03/2013, tanggal 20 Mei 2013 ;
- 13) 1 (satu) lembar kertas tentang Sekilas IKIP Bhajowawo Ende.;
- 14) 1 (satu) lembar Kartu Hasil Studi Fakultas Bahas dan Seni Prodi Pendidikan Bahasa Jerman an. NIM : 2012 333 23 003, IPS : 3.91, semester V, TA 2014/2015, IPK : 3,04 tanggal 21 Mei 2015 ;
- 15) 1 (satu) lembar Kartu Hasil Studi Fakultas Bahas dan Seni Prodi Pendidikan Bahasa Jerman an. NIM : 2012 333 23 003, IPS : 3.84, semester IV, TA 2013/2014, IPK : 3,05 tanggal 21 Mei 2015 ;
Dikembalikan kepada Mardianis Rade;
- 16) 1 (satu) lembar surat/Dokumen perihal : menindaklanjuti Proses Perijinan No : 18/Yavitor/P/V/2015 tanggal 09 Juni 2015 yang ditujukan kepada Menteri Ristek dan Teknologi Tinggi ;
- 17) 2 (dua) lembar foto copy Surat/Dokumen perihal : Permohonan Pembukaan Program study Nomor : 46/IKIP-B/AK/II/2012, tanggal 20 Februari 2012 ditujukan kepada Dirjen Dikti ;
- 18) 1 (satu) lembar foto copy Formulir 2 : Surat Pernyataan ditandatangani oleh Rektor atas nama Drs. Thomas A. E. Senda ;
- 19) 1 (satu) lembar foto copy Formulir 3 : Surat Pernyataan, mengetahui tanda tangan Ketua Yayasan COSMAS DAMIANUS DAVID ;
- 20) 1 (satu) lembar foto copy Surat/Dokumen perihal : Visitasi Nomor : 3720/K8/KL/2012 tanggal 02 November 2012, ditujukan kepada Rektor IKIP Bhajowawo Ende dari Kopertis Wilayah VIII Bali Nusra ;
- 21) 1 (satu) lembar foto copy Surat/dokumen perihal : Surat Tugas Kopertis Wilayah VIII Bali Nusra Nomor : 3720.1/K8/KL/2012, 14 November 2012;
- 22) 2 (dua) lembar foto copy Surat/Dokumen perihal : Rekomendasi nomor : 4109/K8/KL/2012 tanggal 19 November 2012 dari Kopertis Wilayah VIII Bali Nusra kepada Dirjen Dikti ;
- 23) 1 (satu) lembar foto copy Surat/Dokumen dari Kementerian Hukum dan Ham RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Perihal : Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor : AHU-2963.AH.01.04 tahun 2011 tentang Pengesahan Yayasan Menteri Hukum dan Ham RI;
- 24) 1 (satu) lembar foto copy Surat/Dokumen perihal : Rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Ende Nomor : 284/170/A.1.200/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011;

Hal. 20 dari 39 hal. Put. No. 823 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 25) 1 (satu) lembar foto copy Surat/Dokumen perihal : Rekomendasi tentang Pembukaan IKIP Bhajowawo PPO.420.1.03/3272/2011 Bupati Ende, tanggal 01 Agustus 2011 ;
- 26) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Kopertis Wilayah VIII Bali Nusra tentang Visitasi Pendirian PT Baru Mengacu Pada SOP PTS : IKIP Bhajowawo, Prodi : Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Jenjang S1, tanggal 16 November 2012 ;
- 27) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Kopertis Wilayah VIII Bali Nusra tentang Visitasi Pendirian PT Baru Mengacu Pada SOP PTS : IKIP Bhajowawo, Prodi : Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang S1, tanggal 16 November 2012;
- 28) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Kopertis Wilayah VIII Bali Nusra tentang Visitasi Pendirian PT Baru Mengacu Pada SOP PTS SOP PTS : IKIP Bhajowawo, Prodi : Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Jenjang S1, tanggal 16 November 2012;
- 29) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Kopertis Wilayah VIII Bali Nusra tentang Visitasi Pendirian PT Baru Mengacu Pada SOP PTS SOP PTS : IKIP Bhajowawo, Prodi : Informatika, Jenjang S1, tanggal 16 November 2012;
- 30) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Kopertis Wilayah VIII Bali Nusra tentang Visitasi Pendirian PT Baru Mengacu Pada SOP PTS SOP PTS : IKIP Bhajowawo, Prodi : Bahasa Indonesia, Jenjang S1, tanggal 16 November 2012 ;
- 31) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Kopertis Wilayah VIII Bali Nusra tentang Visitasi Pendirian PT Baru Mengacu Pada SOP PTS SOP PTS : IKIP Bhajowawo, Prodi : Bahasa Inggris, Jenjang S1, tanggal 16 November 2012 ;
- 32) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Kopertis Wilayah VIII Bali Nusra tentang Visitasi Pendirian PT Baru Mengacu Pada SOP PTS SOP PTS : IKIP Bhajowawo, Prodi : Bahasa Jerman, Jenjang S1, tanggal 16 November 2012;
- 33) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Kopertis Wilayah VIII Bali Nusra tentang Visitasi Pendirian PT Baru Mengacu Pada SOP PTS SOP PTS : IKIP Bhajowawo, Prodi : Sendratasik, Jenjang S1, tanggal 16 November 2012;
- 34) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Kopertis Wilayah VIII Bali Nusra tentang Visitasi Pendirian PT Baru Mengacu Pada SOP PTS SOP PTS

Hal. 21 dari 39 hal. Put. No. 823 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- : IKIP Bhajowawo, Prodi : Pendidikan Kewarganegaraan, Jenjang S1, tanggal 16 November 2012 ;
- 35) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Kopertis Wilayah VIII Bali Nusra tentang Visitasi Pendirian PT Baru Mengacu Pada SOP PTS SOP PTS : IKIP Bhajowawo, Prodi : Geografi, Jenjang S1, tanggal 16 November 2012 ;
- 36) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Kopertis Wilayah VIII Bali Nusra tentang Visitasi Pendirian PT Baru Mengacu Pada SOP PTS SOP PTS : IKIP Bhajowawo, Prodi : Sosiologi, Jenjang S1, tanggal 16 November 2012 ;
- 37) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Kopertis Wilayah VIII Bali Nusra tentang Visitasi Pendirian PT Baru Mengacu Pada SOP PTS SOP PTS : IKIP Bhajowawo, Prodi : Matematika, Jenjang S1, tanggal 16 November 2012;
- 38) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Kopertis Wilayah VIII Bali Nusra tentang Visitasi Pendirian PT Baru Mengacu Pada SOP PTS SOP PTS : IKIP Bhajowawo, Prodi : Biologi, Jenjang S1, tanggal 16 November 2012 ;
- 39) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Kopertis Wilayah VIII Bali Nusra tentang Visitasi Pendirian PT Baru Mengacu Pada SOP PTS SOP PTS : IKIP Bhajowawo, Prodi : Kimia, Jenjang S1, tanggal 16 November 2012;
- 40) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Kopertis Wilayah VIII Bali Nusra tentang Visitasi Pendirian PT Baru Mengacu Pada SOP PTS SOP PTS : IKIP Bhajowawo, Prodi : Fisika, Jenjang S1, tanggal 16 November 2012;
- 41) 2 (dua) lembar foto copy surat Kontrak Kerja Yavitor/27/KK/VIII/ 2013. Tanggal 01 September 2013 perihal pengangkatan/memberi pekerjaan menjadi Dosen atau Pegawai kepada saudara Fridolin Pasifikus Pani, M.Si.;
- 42) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor 25/Yavitor/PG-PR/VIII/2011 tentang Pengangkatan Pembantu Rektor I, tanggal 29 Agustus 2011 ;
- 43) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor 25/Yavitor/PG-PR/VIII/2011 tentang Pengangkatan Pembantu Rektor III, tanggal 29 Agustus 2011;
- 44) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor 24/Yavitor/PG-PR/VIII/2011 tentang Pengangkatan Rektor , tanggal 29 Agustus 2011 ;

Hal. 22 dari 39 hal. Put. No. 823 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor 11/Yavitor/PG-PD/VIII/2012 tentang Pengangkatan Dosen, tanggal 01 September 2012 ;
- 46) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor 27/Yavitor/PG-PR/VIII/2013 tentang Pengangkatan Dosen, tanggal 01 September 2013 ;
- 47) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor 26/Yavitor/PG-PD/IX/2011 tentang Pengangkatan Dosen, tanggal 01 September 2012 ;
- 48) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor 10/Yavitor/PG-PR/III/2013 tentang Pengangkatan Rektor, tanggal 13 Maret 2013 ;
- 49) 12 (dua belas) lembar foto copy surat/dokumen Data Kepenasehatan dan Kartu Rencana Studi (KRS) & Kartu Hasil Studi (KHS) ;
- 50) 6 (enam) lembar data nama-nama Mahasiswa gelombang I angkatan I tahun 2011/2012 dan data biaya pendaftaran ;
- 51) 2 (dua) lembar data nama-nama Mahasiswa angkatan II gelombang I tahun 2012/2013 dan data biaya pendaftaran ;
- 52) 4 (empat) lembar data nama-nama Mahasiswa angkatan II gelombang II tahun 2012/2013 dan data biaya pendaftaran ;
- 53) 14 (empat belas) lembar data nama-nama Mahasiswa angkatan III gelombang I tahun 2013/2014 dan data biaya pendaftaran ;
- 54) 6 (enam) lembar Jadwal Kuliah Semester Ganjil Tahun Akademik 2014/2015 dan berikut Daftar Dosen ;
- 55) 1 (satu) lembar foto kegiatan Belajar Mengajar ;
- 56) 1 (satu) lembar foto kegiatan Pembekalan OKBM ;
- 57) 1 (satu) lembar foto kegiatan PPM di Ropa ;
- 58) 1 (satu) lembar foto kegiatan STPM Cup Futsal BEM FKIP Uniflor ;
- 59) 1 (satu) lembar foto kegiatan Pelantikan Rektor ;
- 60) 32 (tiga puluh dua) lembar Dokumen Akta Pendirian Yayasan David Tore, Nomor 63, Disahkan Oleh Notaris Emmanuel Mali, S.H. di Kupang tanggal 24 Januari 2011 ;
- 61) 8 (delapan) lembar Dokumen Kontrak Kerjasama nomor : 01/YDT/VI/2016, tentang Pendampingan Penyusunan Studi Kelayakan Pendirian Universitas Bhajowawo Antara Yayasan David Tore Dengan Ramdan Hidayat, M.Si., tanggal 27 Juni 2016 ;
- 62) 2 (dua) lembar laporan keuangan Yayasan David Tore berjumlah Rp1.802.469.000,00 (satu miliar delapan ratus dua juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) tanggal 19 Oktober 2016 mengetahui Bendahara Yayasan an. Yuliana Lengga ;

Hal. 23 dari 39 hal. Put. No. 823 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



63) 1 (satu) bendel daftar gaji Pegawai dan Dosen IKIP Bhajowawo tahun 2011 ;

64) 1 (satu) bendel daftar gaji Pegawai dan Dosen IKIP Bhajowawo tahun 2012 ;

65) 1 (satu) bendel daftar gaji Pegawai dan Dosen IKIP Bhajowawo tahun 2013 ;

66) 7 (tujuh) bendel daftar pembayaran Mahasiswa/I sesuai dengan Program Studi masing-masing yaitu pembayaran Herregis, Ordik, Jas, SPP, DP dan Kostum ;

Dikembalikan kepada Bergita Emiliana Lengga;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 108/Pid. B/2016/PN End yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Ende yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 Juni 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 108/Pid. B/2016/PN End yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ende yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Juni 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Juni 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 19 Juni 2017 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 20 Juni 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi II tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 15 Desember 2016, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 21 Juni 2017 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 02 Juni 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 Juni 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 19 Juni 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 02 Juni 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Juni 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 21 Juni 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasas I/Penuntut Umum :

1. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dan memberikan tanggapan terhadap keterangan Ahli;

Bahwa Terdakwa pada tahun 2012 telah mengajukan syarat-syarat Izin pendirian sebuah Perguruan Tinggi, sebagaimana yang telah nyata dibuktikan dipersidangan, namun walaupun izin belum keluar dari Pemerintah Pusat (Kemenristekdikti) Terdakwa ditahun 2011 justru tetap menerima calon mahasiswa dan mahasiswi, dan oleh karena itulah Ahli berpendapat bahwa perbuatan tersebut merupakan dosa besar. Merupakan hal yang dilarang jika izin menyelenggarakan Satuan Pendidikan Tinggi belum keluar tetapi sudah menerima dan melaksanakan perkuliahan. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 71 jo Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Bahwa dalam catatan sidang yang dibuat oleh Panitra, tercatat dengan jelas dan terang bahwa Ahli menerangkan "jika izin operasi menyelenggarakan pendidikan tinggi belum dimiliki oleh karena syarat-syarat tidak dipenuhi sehingga izin di tolak, maka oleh undang-undang dilarang menerima mahasiswa". (*Putusan PN Ende hal. 32*);

Bahwa secara esensial Ahli yang dihadirkan di persidangan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam KUHAP dan keterangan Ahli telah pula dinyatakan di sidang pengadilan, berdasarkan hal tersebut semestinya tidak ada alasan yang membenarkan Majelis Hakim untuk tidak mempertimbangkan Alat Bukti Ahli yang Jaksa Penuntut Umum ajukan dalam persidangan *a quo*;

Hal. 25 dari 39 hal. Put. No. 823 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dengan tidak mempertimbangkannya keterangan Ahli (Kepala bagian Hukum Kerjasama dan Informasi pada Sekretariat Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti Kementerian Ristek Dikti) yang disampaikan di persidangan, sehingga Jaksa Penuntut Umum sangatlah berkeyakinan bahwa majelis Hakim yang terhormat telah keliru dalam menerapkan hukum atau menerapkan tidak sebagaimana semestinya;

2. Fakta-fakta hukum yang diperoleh oleh Hakim dalam pertimbangannya tidak Sejalan Dengan Pertimbangan Pasal Yang Dijatuhkan;

Bahwa dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama (*hal. 43 sampai dengan hal. 45*) dan putusan Hakim pada tingkat banding (*hal. 21 sampai dengan hal. 22*). Sama-sama menggambarkan bahwa perbuatan Terdakwa sebagai Ketua Yayasan David Tore telah mendirikan Perguruan Tinggi Swasta bernama IKIP Bhajowawo dan langsung beroperasi dengan penerimaan mahasiswa baru walaupun belum mengantongi izin, yang hingga pada tahun 2014 sudah terdaftar mahasiswanya sejumlah \pm 300 (tiga ratus) orang dengan jumlah total uang yang di terima dari para mahasiswa sekitar Rp1.802.469.000,00 (satu miliar delapan ratus dua juta empat ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah), namun walaupun sudah operasional berlangsung selama \pm 4 (empat) tahun ternyata IKIP Bhajowawo baru mengurus perizinan pada tahun 2012 dan sampai saat ini belum juga mendapat ijin operasi dari Kementerian Pendidikan dalam hal ini dari Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti), dan ternyata pada April 2014 permohonan ijin pendirian IKIP Bhajowawo sudah dinyatakan ditolak oleh Dirjen Pendidikan Tinggi karena belum memenuhi persyaratan yang ditentukan dimana dalam surat penolakan pertama tahun 2014 tersebut;

Bahwa dilihat dari uraian fakta hukum yang digambarkan pada pertimbangan putusan Majelis tingkat pertama dan pada tingkat Banding, telah dengan jelas dan terang bahwa uraian tersebut menurut Ahli telah melanggar ketentuan pidana dalam Pasal 71 *jo* Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Bahwa dengan adanya ketidak sejalanan antara pertimbangan-pertimbangan yang menjadi fakta hukum dengan Pasal yang dijatuhkan yang diterapkan oleh Majelis Hakim, maka berkeyakinan bahwa majelis Hakim yang terhormat telah keliru dalam menerapkan hukum atau menerapkan tidak sebagaimana semestinya;

Memperhatikan hal tersebut di atas kami berkesimpulan bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* tidak menerapkan sesuatu peraturan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dan cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dalam memeriksa dan mengadili sebuah perkara pidana;

Alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

1. Bahwa, Perguruan Tinggi IKIP Bhajowawo yang diadakan oleh Termohon Banding/Pemohon Kasasi sekarang ini telah berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu telah ada akte notaris, dan telah ada rekomendasi dari Dikti, Kopertis Wilayah VIII Bali Nusra, Rekomendasi DPRD Kabupaten Ende, Rekomendasi Pemerintah Kabupaten Ende (semuanya telah diajukan sebagai alat bukti berupa surat-surat dan telah dimuat di dalam putusan Pengadilan Negeri Ende termasuk pula dalam Pembelaan, Kontra Memori Banding, termasuk pula dalam Memori Kasasi ini). dan sebelum mendirikan Perguruan Tinggi IKIP Bhajowawo tersebut Pemohon Kasasi telah melakukan berbagai studi kelayakan pada berbagai Perguruan Tinggi lainnya bahkan telah melaksanakan berbagai kegiatan akademik, sebagaimana yang telah diuraikan baik dalam pembelaan maupun dalam Kontra Memori Banding terdahulu. Kiranya Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung RI/Majelis Hakim yang mengadili/menyidangkan perkara ini dapat mempertimbangkan pula berbagai fakta dan alasan-alasan dalam penerapan hukum dalam menjatuhkan putusan pada tingkat Kasasi ini, dengan berbagai fakta dan alasan sebagaimana yang telah diuraikan baik dalam Pembelaan maupun dalam Kontra Memori Banding terdahulu, sedangkan surat Ijin dari Dikti di Jakarta sedang dalam proses dan telah mengajukan permohonan ke Dikti di Jakarta (semuanya foto copy terlampir);
2. Bahwa, selain alasan-alasan hukum yang telah diuraikan dalam Kontra Memori Banding yang telah disampaikan oleh Pemohon Kasasi sebagaimana permohonan Kasasi pada poin 2 di atas ini namun perlu pemohon Kasasi sampaikan lagi dalam Memori Kasasi ini adalah sebagai berikut :
 - Bahwa, terhadap persyaratan-persyaratan untuk membuka suatu Perguruan Tinggi di Daerah dalam Wilayah Republik Indonesia oleh Pemohon Kasasi telah memenuhi syarat-syarat administrasi sesuai prosedur Undang-undang yang berlaku, dimana persyaratan-persyaratan itu telah pemohon Kasasi ajukan ke Dikti di Jakarta dan semuanya itu telah dibuktikan dengan surat-surat dan juga didukung dengan saksi-saksi termasuk pula keterangan saksi ahli dari bagian Hukum Mendiknas. Keterangannya telah diuraikan dalam Pembelaan dan disampaikan lagi dalam Kontra Memori Banding;

Hal. 27 dari 39 hal. Put. No. 823 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dengan adanya alat bukti surat dan keterangan para saksi, termasuk pula keterangan saksi *ade charge* telah menjelaskan keterangannya dalam persidangan, termasuk pula keterangan para pelapor yang kesemuanya menyatakan bahwa Perguruan Tinggi IKIP Bhajowawo telah melaksanakan perkuliahan dan proses belajar mengajar dengan baik dan lancar, malahan ada keterangan dari para saksi menyatakan kehadiran IKIP Bhajowawo sangat-sangat membantu bagi masyarakat khususnya bagi anak-anak yang ekonomi orang tuanya dibawah standar/petani. Hal tersebut telah disampaikan oleh Pemohon Kasasi dalam Pembelaan dan juga dalam Kontra Memori Banding terdahulu;

3. Bahwa, terhadap uraian-uraian di atas ini maka pertimbangan Pengadilan Tinggi Kupang dalam putusanya dengan Nomor : 38/Pid/2017/PT.KPG, yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor: 108/Pid.B/2016/PN.END, tanggal 01 Maret 2017 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, namun menguatkan amar putusannya yang selain dan selebihnya sehingga amarnya putusan selengkapnya berbunyi:

1. Menyatakan Terdakwa COSMAS DAMIANUS DAVID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa COSMAS DAMIANUS DAVID tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Bahwa, dengan berbagai pertimbangan hukum dan amarnya tersebut sebagaimana yang disampaikan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 38/Pid/2017/PT.KPG sekedar mengenai lamanya Pidana yang dijatuhkan, namun menguatkan amar putusannya yang selain dan selebihnya, jelas-jelas bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang diuraikan dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa, dengan pertimbangan hukum baik dalam putusan Pengadilan Tinggi Kupang dan Pengadilan Negeri Ende jelas bertentangan dengan ketentuan hukum Acara Pidana dalam arti telah salah dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa/Termohon Banding/Pemohon Kasasi sekarang ini, dimana Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutannya menyatakan bahwa Terdakwa COSMAS DAMIANUS DAVID terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana " Menyelenggarakan satuan Pendidikan yang didirikan tanpa Izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah

Hal. 28 dari 39 hal. Put. No. 823 K/Pid/2017



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) yaitu Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 71 jo Pasal 62 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana dalam dakwaan kesatu kami, tetapi dalam putusan Pengadilan Negeri Ende dan Pengadilan Tinggi Kupang justru Terdakwa/Termohon Banding/Pemohon Kasasi sekarang ini dikenakan Pasal 378 KUHP;

Dalam hal ini maka dalam sistem penerapan pasal dan Undang-undang antara Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan putusan Pengadilan Negeri Ende yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang nyata-nyata telah salah dan bertentangan dalam hal pertimbangan hukum sehingga berakibat pada kesalahan penerapan hukum dalam menjatuhkan sanksi hukum kepada Terdakwa/Termohon Banding/Pemohon Kasasi sekarang ini. Dengan saling bertentangan dan tidak ada persesuaian dalam penerapan pasal dan Undang-undang dimana Jaksa Penuntut Umum menuntut dengan pasal lain tetapi Pengadilan malah memutuskan dengan pasal lain maka putusannya pun semakin tidak jelas. dan oleh karena itu maka sewajarnya Terdakwa/Pemohon Kasasi sekarang ini demi hukum seharusnya dibebaskan;

4. Bahwa, terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Kupang pada halaman 24 alinea ke 1 sampai dengan halaman 25 dapatlah ditanggapi sebagai berikut :

- 1) Dengan adanya pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Kupang pada alinea ke 1 sama sekali tidaklah menjadi alasan untuk mengambil alih dari Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Ende, tetapi yang menjadi alasan dalam pembelaan adalah tentang penerapan sebagaimana yang dimuat dalam hal penerapan hukum Dakwaan alternatif Pertama yakni Pasal 71 Jo Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tidak diterima dan justru dikesampingkan;
- 2) Bahwa, dengan demikian maka pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Kupang, tidak diterima dan dikesampingkan dengan mengambil alihnya Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Ende dengan menerapkan atas Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, tentang “Penipuan”;

Bahwa, terhadap penerapan Pasal 378 KUHP kepada Pemohon Kasasi selaku Ketua Yayasan IKIP Bhajowawo di Ende, dengan menjatuhkan



hukuman sebagaimana yang disampaikan pada putusan tentang lamanya hukuman pada halaman 25 yang berbunyi:

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor: 108/Pid.B/2016/PN.End, tanggal 01 Maret 2017 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, namun menguatkan amar putusannya yang selain dan selebihnya sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut:

) Menyatakan Terdakwa COSMAS DAMIANUS DAVID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan”;

) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa COSMAS DAMIANUS DAVID tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Hal ini menunjukkan bahwa baik Pengadilan Negeri Ende maupun Pengadilan Tinggi Kupang benar-benar belum melaksanakan penerapan hukum dalam hal mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama jalannya persidangan. Namun perlu dijelaskan bahwa terhadap prosedur membuka suatu Perguruan Tinggi nyata-nyata telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi sebagaimana persyaratan-persyaratan administrasi untuk memperoleh izin penyelenggaraan pendidikan telah dipenuhinya dan juga telah diajukannya ke Dikti di Jakarta dan juga telah didaftarkan, sebagaimana yang disampaikan oleh Bagian Hukum Kepmen Dikti dalam memberikan keterangannya dalam persidangan, dimana dapat terbaca dengan berbagai bukti surat-surat yang sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut, dan juga telah didukung dengan keterangan para saksi dalam persidangan dan kehadiran para saksi korban sebelum terdaftar menjadi Mahasiswa, Pemohon Kasasi telah berulang-ulang kali menyampaikan bahwa IKIP Bhajowawo belum mempunyai surat Ijin dari Dikti, dan sekarang telah diajukan dan telah pula diusahakan untuk mendapat surat Ijin dari Dikti. Penyampaian ini baik secara lisan maupun secara tertulis malahan untuk menjadi lebih jelasnya maka Pemohon Kasasi mengundang orang tua wali dari para mahasiswa untuk hadir guna untuk memberi penjelasan dari Pemohon Kasasi tentang ijin Dikti tersebut. Dengan demikian maka sama sekali tidak ada niat dan kesengajaan dari Pemohon Kasasi untuk melakukan tindakan Penipuan seperti yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Ende dalam Putusan Nomor: 108/Pid.B/2016/PN.END, justru selama ini Terdakwa/Termohon Banding/Pemohon Kasasi terus berupaya dan berusaha untuk memperjuangkan ijin Dikti agar IKIP Bhajowawo yang dikelolanya tetap

Hal. 30 dari 39 hal. Put. No. 823 K/Pid/2017



berjalan dengan baik, maka seharusnya dan sewajarnya Pemohon Kasasi dibebaskan demi hukum agar bisa terus berusaha untuk mengurus ijin dari Dikti sesuai cita-cita yang luhur dari Pemohon Kasasi, sebagaimana yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi dalam persidangan;

Atas dasar fakta yang terungkap dalam persidangan terutama alat bukti surat-surat yang telah diuraikannya dalam putusan tersebut sewajarnya terhadap Pemohon Kasasi hanyalah dikenakan Sanksi Administrasi saja, dengan alasan sebagaimana telah diajukan dalam pembelaan terdahulu. Dengan demikian maka Pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tinggi Kupang halaman 24 alinea ke 2 sampai dengan halaman 25 kiranya Yang Mulia Bapak Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyidangkan/mengadili perkara ini sudi kiranya membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kupang dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidanaan kepada Terdakwa, alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena hal tersebut bukan obyek pemeriksaan kasasi dan alasan formal permohonan kasasi, masalah berat ringannya pidanaan merupakan kewenangan *Judex Facti* bukan kewenangan *Judex Juris*, kecuali pidanaan tersebut diluar ketentuan hukum yang berlaku;

Terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena berdasarkan Pasal 63 ayat (2) KUHP dalam hal suatu perbuatan masuk dalam aturan pidana umum dan diatur pula dalam aturan pidana khusus, maka aturan pidana khusus tersebut yang diterapkan;
- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 38/Pid/2017/PT.KPG tanggal 24 Mei 2017, yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 108/Pid.B/2016/PN End tanggal 01 Maret 2017 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, semula Terdakwa COSMAS DAMIANUS DAVID oleh Pengadilan Negeri Ende dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, kemudian pidana kepada Terdakwa tersebut diperbaiki menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dibuat berdasarkan pertimbangan yang salah, karena *Judex Facti* menerapkan aturan pidana umumnya sementara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana Terdakwa telah diatur dalam peraturan perundang-undangan khusus yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

- Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan benar Terdakwa dengan tanpa mendapat ijin terlebih dahulu dari Menteri atau Pemerintah Terdakwa selaku Ketua Yayasan David Tore telah menyelenggarakan pendidikan yang bernama IKIP Bhajowawo yang angkatan pertamanya terdiri 4 (empat) fakultas yakni Fakultas Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Pengetahuan, Fakultas Bahasa dan Seni serta Fakultas Ilmu Pendidikan;
- Bahwa penyelenggaraan pendidikan oleh Terdakwa tersebut berlangsung sejak 2011 sampai dengan 2015, dengan memungut biaya pendaftaran, administrasi, gedung dan lain-lain sebesar ± Rp2.375.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sedang untuk uang SPP dipungut Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa atas permohonan ijin Terdakwa kepada pemerintah (Dikti) dalam penyelenggaraan pendidikan IKIP tersebut tahun 2014 telah ditolak karena tidak memenuhi syarat, selanjutnya oleh Ditjen Dikti Terdakwa diperintahkan untuk menghentikan penyelenggaraan perkuliahan IKIP yang berbentuk pemberitahuan pemberhentian perkuliahan tersebut dengan cara mengumumkan melalui media massa, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan Terdakwa, dan pada tahun 2015 perkuliahan berhenti, karena dari ± 300 (tiga ratus) mahasiswa yang telah kuliah dan membayar tidak dapat dilakukan wisuda karena ijin penyelenggaraan perkuliahan tersebut ditolak;
- Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur Pasal 71 jo. Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi para mahasiswa;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kupang

Hal. 32 dari 39 hal. Put. No. 823 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 38/Pid/2017/PT.KPG tanggal 24 Mei 2017, yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 108/Pid.B/2016/PN End tanggal 01 Maret 2017 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 71 jo Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **COSMAS DAMIANUS DAVID**, tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 38/Pid/2017/PT.KPG tanggal 24 Mei 2017, yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 108/Pid.B/2016/PN End tanggal 01 Maret 2017 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa COSMAS DAMIANUS DAVID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyelenggarakan Satuan Pendidikan Tanpa Ijin Yang Sah" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa COSMAS DAMIANUS DAVID tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar kwitansi yang dibayarkan oleh saudara Mardianis Rade sejumlah Rp1.515.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 Agustus 2012 untuk pembayaran :
 - Her Registrasi : Rp50.000,00 (lima puluh ribu);
 - Kostum : Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
 - Ordik : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Jas Almamater : Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 33 dari 39 hal. Put. No. 823 K/Pid/2017



- SPP Semester I : Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 2) 1 (satu) lembar kwitansi yang dibayarkan oleh saudara Mardianis Rade sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 14 Mei 2013 untuk pembayaran DP Tahap II ;
- 3) 1 (satu) lembar kwitansi yang dibayarkan oleh saudara Mardianis Rade sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tanggal 16 Mei 2013 untuk pembayaran cicilan SPP semester II ;
- 4) 1 (satu) lembar kwitansi yang dibayarkan oleh saudara Mardianis Rade sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tanggal 29 Mei 2013 untuk pembayaran pelunasan SPP semester II;
- 5) 1 (satu) lembar kwitansi yang dibayarkan oleh saudara Mardianis Rade sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tanggal 28 Oktober 2013 untuk pembayaran pelunasan SPP semester II ;
- 6) 1 (satu) lembar kwitansi yang dibayarkan oleh saudara Mardianis Rade sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanggal 04 November 2013 untuk pembayaran pelunasan SPP semester III;
- 7) 1 (satu) lembar kwitansi yang dibayarkan oleh saudara Mardianis Rade sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tanggal 01 Februari 2014 untuk pembayaran kegiatan OLS (Orientasi Lingkungan Sekolah) ;
- 8) 1 (satu) lembar kwitansi yang dibayarkan oleh saudara Mardianis Rade sejumlah Rp1.575.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 11 Juli 2014 untuk pembayaran : Pelunasan SPP semester III, Rp575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan SPP semester IV Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- 9) 1 (satu) lembar kwitansi yang dibayarkan oleh saudara Mardianis Rade sejumlah Rp1.075.000,00 (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 10 Januari 2015 untuk pembayaran : SPP semester V, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Asuransi Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), dan lain-lain Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- 10) 1 (satu) buah kartu mahasiswa Universitas IKIP Bhajowawo An. Mardianis Rade, NIM : 2012 210 23 007 ;
- 11) 1 (satu) lembar Kartu Tanda Registrasi Mahasiswa (KTRM) An. Mardianis Rade, NIM : 2012 210 23 007 ;
- 12) 1 (satu) lembar surat edaran IKIP Bhajowawo Ende dengan nomor : 97/A/03/2013, tanggal 20 Mei 2013 ;
- 13) 1 (satu) lembar kertas tentang Sekilas IKIP Bhajowawo Ende.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (satu) lembar Kartu Hasil Studi Fakultas Bahasa dan Seni Prodi Pendidikan Bahasa Jerman an. NIM : 2012 333 23 003, IPS : 3.91, semester V, TA 2014/2015, IPK : 3,04 tanggal 21 Mei 2015 ;
 - 15) 1 (satu) lembar Kartu Hasil Studi Fakultas Bahasa dan Seni Prodi Pendidikan Bahasa Jerman an. NIM : 2012 333 23 003, IPS : 3.84, semester IV, TA 2013/2014, IPK : 3,05 tanggal 21 Mei 2015 ;
- Dikembalikan kepada Mardianis Rade.
- 16) 1 (satu) lembar surat/Dokumen perihal : menindaklanjuti Proses Perijinan Nomor : 18/Yavitor/P/V/2015 tanggal 09 Juni 2015 yang ditujukan kepada Menteri Ristek dan Teknologi Tinggi ;
 - 17) 2 (dua) lembar foto copy Surat/Dokumen perihal : Permohonan Pembukaan Program study Nomor : 46/IKIP-B/AK/II/2012, tanggal 20 Februari 2012 ditujukan kepada Dirjen Dikti ;
 - 18) 1 (satu) lembar foto copy Formulir 2 : Surat Pernyataan ditandatangani oleh Rektor atas nama Drs. Thomas A. E. Senda ;
 - 19) 1 (satu) lembar foto copy Formulir 3 : Surat Pernyataan, mengetahui tanda tangan Ketua Yayasan COSMAS DAMIANUS DAVID ;
 - 20) 1 (satu) lembar foto copy Surat/Dokumen perihal : Visitasi Nomor : 3720/K8/KL/2012 tanggal 02 November 2012, ditujukan kepada Rektor IKIP Bhajowawo Ende dari Kopertis Wilayah VIII Bali Nusra ;
 - 21) 1 (satu) lembar foto copy Surat/dokumen perihal : Surat Tugas Kopertis Wilayah VIII Bali Nusra Nomor : 3720.1/K8/KL/2012, 14 November 2012 ;
 - 22) 2 (dua) lembar foto copy Surat/Dokumen perihal : Rekomendasi nomor : 4109/K8/KL/2012 tanggal 19 November 2012 dari Kopertis Wilayah VIII Bali Nusra kepada Dirjen Dikti ;
 - 23) 1 (satu) lembar foto copy Surat/Dokumen dari Kementerian Hukum dan Ham RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Perihal : Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor : AHU-2963.AH.01.04 tahun 2011 tentang Pengesahan Yayasan Menteri Hukum dan Ham RI ;
 - 24) 1 (satu) lembar foto copy Surat/Dokumen perihal : Rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Ende Nomor : 284/170/A.1.200/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011;
 - 25) 1 (satu) lembar foto copy Surat/Dokumen perihal : Rekomendasi tentang Pembukaan IKIP Bhajowawo PPO.420.1.03/3272/2011 Bupati Ende, tanggal 01 Agustus 2011 ;
 - 26) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Kopertis Wilayah VIII Bali Nusra tentang Visitasi Pendirian PT Baru Mengacu Pada SOP PTS : IKIP Bhajowawo,

Hal. 35 dari 39 hal. Put. No. 823 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Prodi : Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Jenjang S1, tanggal 16 November 2012 ;
- 27) 3 (tiga)) lembar foto copy Surat Kopertis Wilayah VIII Bali Nusra tentang Visitasi Pendirian PT Baru Mengacu Pada SOP PTS : IKIP Bhajowawo, Prodi : Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang S1, tanggal 16 November 2012;
- 28) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Kopertis Wilayah VIII Bali Nusra tentang Visitasi Pendirian PT Baru Mengacu Pada SOP PTS SOP PTS : IKIP Bhajowawo, Prodi : Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Jenjang S1, tanggal 16 November 2012;
- 29) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Kopertis Wilayah VIII Bali Nusra tentang Visitasi Pendirian PT Baru Mengacu Pada SOP PTS SOP PTS : IKIP Bhajowawo, Prodi : Informatika, Jenjang S1, tanggal 16 November 2012;
- 30) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Kopertis Wilayah VIII Bali Nusra tentang Visitasi Pendirian PT Baru Mengacu Pada SOP PTS SOP PTS : IKIP Bhajowawo, Prodi : Bahasa Indonesia, Jenjang S1, tanggal 16 November 2012 ;
- 31) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Kopertis Wilayah VIII Bali Nusra tentang Visitasi Pendirian PT Baru Mengacu Pada SOP PTS SOP PTS : IKIP Bhajowawo, Prodi : Bahasa Inggris, Jenjang S1, tanggal 16 November 2012 ;
- 32) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Kopertis Wilayah VIII Bali Nusra tentang Visitasi Pendirian PT Baru Mengacu Pada SOP PTS SOP PTS : IKIP Bhajowawo, Prodi : Bahasa Jerman, Jenjang S1, tanggal 16 November 2012;
- 33) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Kopertis Wilayah VIII Bali Nusra tentang Visitasi Pendirian PT Baru Mengacu Pada SOP PTS SOP PTS : IKIP Bhajowawo, Prodi : Sendratasik, Jenjang S1, tanggal 16 November 2012;
- 34) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Kopertis Wilayah VIII Bali Nusra tentang Visitasi Pendirian PT Baru Mengacu Pada SOP PTS SOP PTS : IKIP Bhajowawo, Prodi : Pendidikan Kewarganegaraan, Jenjang S1, tanggal 16 November 2012 ;
- 35) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Kopertis Wilayah VIII Bali Nusra tentang Visitasi Pendirian PT Baru Mengacu Pada SOP PTS SOP PTS : IKIP Bhajowawo, Prodi : Geografi, Jenjang S1, tanggal 16 November 2012 ;

Hal. 36 dari 39 hal. Put. No. 823 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Kopertis Wilayah VIII Bali Nusra tentang Visitasi Pendirian PT Baru Mengacu Pada SOP PTS SOP PTS : IKIP Bhajowawo, Prodi : Sosiologi, Jenjang S1, tanggal 16 November 2012 ;
- 37) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Kopertis Wilayah VIII Bali Nusra tentang Visitasi Pendirian PT Baru Mengacu Pada SOP PTS SOP PTS : IKIP Bhajowawo, Prodi : Matematika, Jenjang S1, tanggal 16 November 2012;
- 38) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Kopertis Wilayah VIII Bali Nusra tentang Visitasi Pendirian PT Baru Mengacu Pada SOP PTS SOP PTS : IKIP Bhajowawo, Prodi : Biologi, Jenjang S1, tanggal 16 November 2012 ;
- 39) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Kopertis Wilayah VIII Bali Nusra tentang Visitasi Pendirian PT Baru Mengacu Pada SOP PTS SOP PTS : IKIP Bhajowawo, Prodi : Kimia, Jenjang S1, tanggal 16 November 2012;
- 40) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Kopertis Wilayah VIII Bali Nusra tentang Visitasi Pendirian PT Baru Mengacu Pada SOP PTS SOP PTS : IKIP Bhajowawo, Prodi : Fisika, Jenjang S1, tanggal 16 November 2012;
- 41) 2 (dua) lembar foto copy surat Kontrak Kerja Yavitor/27/KK/VIII/2013. Tanggal 01 September 2013 perihal pengangkatan/memberi pekerjaan menjadi Dosen atau Pegawai kepada saudara Fridolin Pasifikus Pani , M.Si.;
- 42) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor 25/Yavitor/PG-PR/VIII/2011 tentang Pengangkatan Pembantu Rektor I, tanggal 29 Agustus 2011;
- 43) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor 25/Yavitor/PG-PR/VIII/2011 tentang Pengangkatan Pembantu Rektor III, tanggal 29 Agustus 2011;
- 44) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor 24/Yavitor/PG-PR/VIII/2011 tentang Pengangkatan Rektor, tanggal 29 Agustus 2011;
- 45) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor 11/Yavitor/PG-PD/VIII/2012 tentang Pengangkatan Dosen, tanggal 01 September 2012 ;
- 46) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor 27/Yavitor/PG-PR/VIII/2013 tentang Pengangkatan Dosen, tanggal 01 September 2013 ;
- 47) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor 26/Yavitor/PG-PD/IX/2011 tentang Pengangkatan Dosen, tanggal 01 September 2012 ;
- 48) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor 10/Yavitor/PG-PR/III/2013 tentang Pengangkatan Rektor, tanggal 13 Maret 2013 ;
- 49) 12 (dua belas) lembar foto copy surat/dokumen Data Kepenasehatan dan Kartu Rencana Studi (KRS) & Kartu Hasil Studi (KHS) ;
- 50) 6 (enam) lembar data nama-nama Mahasiswa gelombang I angkatan I tahun 2011/2012 dan data biaya pendaftaran ;

Hal. 37 dari 39 hal. Put. No. 823 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51) 2 (dua) lembar data nama-nama Mahasiswa angkatan II gelombang I tahun 2012/2013 dan data biaya pendaftaran ;
 - 52) 4 (empat) lembar data nama-nama Mahasiswa angkatan II gelombang II tahun 2012/2013 dan data biaya pendaftaran;
 - 53) 14 (empat belas) lembar data nama-nama Mahasiswa angkatan III gelombang I tahun 2013/2014 dan data biaya pendaftaran ;
 - 54) 6 (enam) lembar Jadwal Kuliah Semester Ganjil Tahun Akademik 2014/2015 dan berikut Daftar Dosen ;
 - 55) 1 (satu) lembar foto kegiatan Belajar Mengajar ;
 - 56) 1 (satu) lembar foto kegiatan Pembekalan OKBM ;
 - 57) 1 (satu) lembar foto kegiatan PPM di Ropa ;
 - 58) 1 (satu) lembar foto kegiatan STPM Cup Futsal BEM FKIP Uniflor ;
 - 59) 1 (satu) lembar foto kegiatan Pelantikan Rektor ;
 - 60) 32 (tiga puluh dua) lembar Dokumen Akta Pendirian Yayasan David Tore, Nomor 63, disahkan oleh Notaris Emmanuel Mali, S.H. di Kupang tanggal 24 Januari 2011;
 - 61) 8 (delapan) lembar dokumen Kontrak Kerjasama nomor : 01/YDT/VI/2016, tentang Pendampingan Penyusunan Studi Kelayakan Pendirian Universitas Bhajowawo Antara Yayasan David Tore Dengan Ramdan Hidayat, M.Si., tanggal 27 Juni 2016.
 - 62) 2 (dua) lembar laporan keuangan Yayasan David Tore berjumlah Rp1.802.469.000,00 (satu miliar delapan ratus dua juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) tanggal 19 Oktober 2016 mengetahui Bendahara Yayasan an. Yuliana Lengga ;
 - 63) 1 (satu) bendel daftar gaji Pegawai dan Dosen IKIP Bhajowawo tahun 2011 ;
 - 64) 1 (satu) bendel daftar gaji Pegawai dan Dosen IKIP Bhajowawo tahun 2012 ;
 - 65) 1 (satu) bendel daftar gaji Pegawai dan Dosen IKIP Bhajowawo tahun 2013 ;
 - 66) 7 (tujuh) bendel daftar pembayaran Mahasiswa/I sesuai dengan Program Studi masing-masing yaitu pembayaran Herregis, Ordik, Jas, SPP, DP dan Kostum ;
- Dikembalikan kepada Bergita Emiliana Lengga ;
- Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 38 dari 39 hal. Put. No. 823 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **21 Agustus 2017** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Desnayeti M, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Sumardijatmo, S.H., M.H.
ttd./Desnayeti M, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

Nip 19611010 198612 2 002

Hal. 39 dari 39 hal. Put. No. 823 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)